

ABSTRAK

Perusahaan merupakan abstraksi hukum yang memerlukan organ untuk bertindak atas nama dan tanggung jawab perusahaan serta menjalankan usahanya. Organ tersebut adalah direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan komisaris yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan. Tugas pengelolaan dan pengawasan harus dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab serta semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Pada tahun 2015, PT Yulie Sekuritas Indonesia, Tbk melakukan penjaminan aset berupa 2 deposito milik PT Yulie Sekuritas Indonesia, Tbk atas fasilitas kredit PT Jeje Yutrindo Utama yang merupakan pemegang saham utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan komisaris dan direksi perusahaan terbuka terhadap aset perusahaan dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum direksi dan komisaris yang menyalahgunakan wewenang dalam mengelola aset perusahaan. Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, diperoleh hasil bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan komisaris PT Yulie Sekuritas Indonesia, Tbk dalam mengelola aset perusahaan. Penyalahgunaan wewenang tersebut terkait dengan pelanggaran prinsip keterbukaan dan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Atas tindakan tersebut, direksi dan komisaris PT Yulie Sekuritas Indonesia, Tbk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Aset Perusahaan.